

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penelitian ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan :

1. Dalam praktik penyewaan jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas, pelaku usaha sewa jasa TV Kabel sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna jasa. Tetapi, karena ada gangguan-gangguan yang terjadi, sehingga menimbulkan keluhan para konsumennya.
2. Praktik penyewaan jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas yang kemudian dikaji dengan hukum Islam *ijārah* akhirnya dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah *ijārah* karena dalam praktiknya penyewaan sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas sudah memenuhi syarat dan rukun dalam konsep Ijarah. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa praktik penyewaan jasa TV Kabel sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha karena gangguan-gangguan yang terjadi itu merupakan keadaan di luar kekuasaan dari pelaku usaha. Adapun karena faktor kelalaian itu juga sudah langsung diperbaiki dengan biaya sendiri dan

memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pihak pelaku usaha tidak wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan TV Kabel tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk para warga Desa Sedayulawas yang telah menjadi konsumen sewa jasa TV Kabel diharapkan agar lebih selektif dalam arti harus mengetahui lebih dalam mengenai kualitas dan manfaat dari TV Kabel ini.
2. Untuk para penyedia layanan TV Kabel, harap meningkatkan mutu dan kualitas dari TV Kabel tersebut agar tidak mengecewakan konsumen dan harus memberikan informasi yang jelas mengenai kekurangan, kelebihan, penggunaan layanan, perbaikan dan pemeliharaan serta meningkatkan pengetahuan tentang hukum Islam maupun hukum positif terutama yang berkaitan dengan konsumen.
3. Diperlukannya BPSK jika terjadi masalah yang merugikan kedua belah pihak sehingga dapat memperoleh haknya masing-masing.
4. Kepada Insan Akademik (Mahasiswa, peneliti dan lainnya) sedianya penelitian ini bisa menjadi rujukan awal dan sementara, berikutnya dikembangkan penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan hukum Islam maupun hukum positif.